

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI PERSONAL – BRITAMA BISNIS

Nama Penerbit	: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Jenis Produk	: Tabungan
Nama Produk	: BritAma Bisnis	Deskripsi produk	: Varian Tabungan BRI Britama yang dipasarkan untuk nasabah yang memiliki kebutuhan untuk memonitoring kegiatan usahanya melalui fasilitas mandiri seperti E-Banking (BRIMO & Qlola IB) dan juga melalui bukti kepemilikan yang dicetak secara fisik berupa Buku Tabungan (<i>passbook</i>) yang lebih informatif.
Mata Uang	: IDR		

FITUR UTAMA

Setoran Awal

Rp1.000.000

Saldo Minimum

Rp50.000

Suku Bunga

(kode produk VM)

0 s/d < 500.000	0,00 %
500.000 s/d 5 juta	0,00 %
> 5 juta s/d 50 juta	0,60 %
> 50 juta s/d 100 juta	0,75 %
> 100 juta s/d 1 Miliar	1,00 %
> 1 Miliar	2,00 %

Limit Tarik Tunai

Rp15.000.000

Limit Transfer Antar Bank

- ATM : Rp25.000.000
- BRIMo* : Rp250.000.000

Limit Transfer Sesama Bank

- ATM : Rp300.000.000
- BRIMO : Rp500.000.000

*non RI-East, Business Master Card

*non BI-Fast, Business Master Card

Terdapat Fitur E-banking (Qlola IB, BRImo, SMS/WA Notification)

Terdapat Fasilitas Standing Instruction (Automatic Fund Transfer, Automatic Grab Fund, and Account Sweep)

Terdapat Fitur Rincian Informasi transaksi di buku tabungan :

Deskripsi transaksi, transfer dari / ke

BIAYA

Biaya Administrasi Bulanan	Gratis (saldo > Rp5jt); Rp50.000 (saldo < Rp5jt)	Biaya Tutup Rekening	Rp50.000
Biaya Admin Penarikan di Teller	Rp10.000 untuk ≤Rp5.000.000	Biaya Penggantian Buku Tabungan karena Penuh	Gratis
Biaya Pinalty (Jika Ratas Saldo <Rp5.000.000)	Rp50.000	Biaya Penggantian Buku karena Rusak	Rp25.000

MANFAAT

- Asuransi Kecelakaan Diri hingga 250% dari saldo rekening hingga maksimum Rp 150 juta
 - Besar nilai pertanggungan adalah sebesar 250% dari Saldo Akhir Hari Tabungan BritAma milik nasabah dengan maksimum sebesar Rp150.000.000
 - Besar santunan meninggal dunia akibat kecelakaan adalah sebesar 250% dari Saldo Akhir Hari Tabungan BritAma milik nasabah dengan maksimum sebesar Rp150.000.000
 - Besar santunan cacat tetap seluruhnya akibat kecelakaan adalah sebesar 250% dari Saldo Akhir Hari Tabungan BritAma milik nasabah dengan maksimum sebesar Rp150.000.000
 - Besar santunan cacat tetap sebagian mengikuti table persentase Cacat Tetap Sebagian yang telah ditentukan oleh Asuradur
 - Besar santunan Perawatan/pengobatan akibat kecelakaan adalah sebesar kuitansi dengan maksimum 10% dari Nilai Pertanggungan
 - Besar santunan duka diperoleh bagi nasabah yang meninggal dunia dengan nilai santunan sebesar 100% dari Saldo Akhir Hari Tabungan BritAma milik nasabah dengan maksimum sebesar Rp1.500.000
 - Besar santunan pendapatan diperoleh bagi nasabah yang meninggal dunia dengan nilai santunan sebesar 100% dari Saldo Akhir Hari Tabungan BritAma milik nasabah dengan maksimum sebesar Rp6.000.000
 - Besar biaya tunjangan Pendidikan diperoleh bagi nasabah yang meninggal dunia dengan nilai santunan sebesar 100% dari Saldo Akhir Hari Tabungan BritAma milik nasabah dengan maksimum sebesar Rp5.000.000
- Suku bunga yang lebih tinggi dibanding BritAma Umum

BRI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia
BRI merupakan peserta penjaminan LPS

RISIKO

1. Simpanan yang dijamin oleh LPS hanya hingga 2 miliar per nasabah
2. Jika ratas saldo < Rp5.000.000 maka akan mendapatkan penalty Rp50.000

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan dan Tata Cara :

- Setoran Awal Minimum : Rp1.000.000
- Minimum Setoran Selanjutnya : Rp10.000

Perorangan	1. Identitas diri (WNI : KTP jika > 17 tahun dan KIA atau KK jika < 17 tahun; WNA : Paspor/KITAS/KITAP) 2. Mengisi formulir Pembukaan dan Perubahan Rekening Perorangan; 3. Mengisi Formulir Relasi Rekening (apabila pembukaan rekening dilakukan bertindak atas nama (qq name) atau kepemilikan bersama (joint account)); 4. Menunjukkan NPWP apabila ada untuk dicopy oleh Petugas BRI; 5. Apabila nasabah berkebutuhan khusus terdapat dokumen khusus yang harus dilengkapi 6. Dokumen perpajakan diluar Indonesia (apabila nasabah merupakan wajib pajak di negara selain Indonesia)
Non Perorangan	1. Dokumen identitas PT/Yayasan/CV baik yang berbadan hukum maupun non badan hukum (AD/ART, Ijin Usaha, NPWP, Dokumen Identitas Pengurus, dan Surat Kuasa) ; 2. Mengisi formulir Pembukaan dan Perubahan Rekening Non Perorangan; 3. Mengisi Formulir Relasi Rekening (apabila pembukaan rekening dilakukan bertindak atas nama (qq name) atau kepemilikan bersama (joint account)); 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diwajibkan bagi non perorangan berbadan hukum; 5. Apabila nasabah berkebutuhan khusus terdapat dokumen khusus yang harus dilengkapi 6. Dokumen perpajakan diluar Indonesia (apabila nasabah merupakan wajib pajak di negara selain Indonesia); 7. Copy legalitas Usaha misalnya SITU, SIUP&TDP atau NIB (Nomor Induk Berusaha) atau dokumen lain atau telah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan entitas.

Hubungi Kami

Contact BRI : 1500017
 Email : callbri@bri.co.id
 Sabrina WA : 08121214017

Social Media

X (twitter) : @bankbri_id
 Instagram : bankbri_id
 Facebook : BANK BRI
 TikTok : bankbri_id

SIMULASI*)

Contoh simulasi BritAma Bisnis:

Nasabah diasumsikan memiliki saldo akhir hari Rp510.000.000 selama 30 hari, maka untuk perhitungan bunga Tabungan yang diteri ma pada bulan tersebut sesuai tiering sebagai berikut:

Saldo	Suku Bunga	Nominal Suku Bunga (Before Tax)	Tax (20%)	Nominal Suku Bunga (After Tax)
Rp510.000.000	1,00%	Rp419.178,08	Rp83.835,62	Rp335.342,47

*) Keterangan: hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

INFORMASI TAMBAHAN

1. Nasabah pemilik rekening Tabungan BRI BritAma akan mendapatkan fasilitas perlindungan asuransi kecelakaan diri (personal accident) secara otomatis dan tidak dipungut biaya apabila memiliki saldo akhir hari H-1 kecelakaan minimal sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)
2. Rekening atas nama anak yang diwakilkan oleh orang tuanya (misal: "nama orang tua" QQ "nama anak", maka yang mendapat perlindungan asuransi adalah si "anak").
3. Rekening tabungan BRI Britama atas nama non-perorangan (Badan Usaha/ Sekolah/ Yayasan/ Lembaga/ Kelompok) harus dilengkapi dengan surat keterangan atau penunjukan yang sah kepada salah seorang sebagai orang yang berhak untuk mendapatkan fasilitas asuransi kecelakaan diri (personal accident).
4. Apabila nasabah pemilik rekening Tabungan BRI BritAma mengajukan klaim santunan perawatan/pengobatan akibat kecelakaan setelah menggunakan polis lain (contoh: BPJS, asuransi swasta), maka besar pertanggungan asuransi personal accident BritAma dihitung dari selisih antara biaya perawatan atau pengobatan yang dikeluarkan dengan penggantian yang diperoleh dari polis tersebut.

5. Besar nilai pertanggungan, nilai klaim, dan santunan yang diperoleh atas Asuransi Kecelakaan Diri mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku pada saat terjadinya kecelakaan, bukan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku pada saat Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ditandatangani oleh nasabah.

DISCLAIMER

1. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Tabungan BRI BritAma Bisnis sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari produk Tabungan BRI BritAma Bisnis.
3. Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Tabungan BRI BritAma Bisnis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan informasi produk dan layanan ini ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan produk BRI ini.
5. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
6. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

_____, _____ 20____

Pegawai/Petugas yang Menjelaskan**Nasabah**

Tanda tangan & Nama Jelas

Tanda tangan & Nama Jelas